



**KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT INTAN HUSADA  
NOMOR : 143/SK/DIR/RSIH/V/2022**

**TENTANG**

**PENUGASAN KLINIS (*CLINICAL APPOINTMENT*)  
DOKTER a.n DR. SHINTIA SURYA PUTRI  
DI RS INTAN HUSADA**

**DIREKTUR RUMAH SAKIT INTAN HUSADA,**

Menimbang

:

- a. bahwa praktik medis di Rumah Sakit Intan Husada harus dilaksanakan oleh dokter yang mempunyai Kewenangan Klinis (*Clinical Privilege*).
- b. bahwa Kewenangan Klinis (*Clinical Privilege*) dokter ditetapkan melalui proses kredensial oleh Komite Medik berdasarkan kompetensi yang mengacu kepada norma keprofesian yang ditetapkan oleh profesi masing-masing.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud dalam huruf a dan huruf b di atas, maka setiap dokter yang melaksanakan praktik kedokteran di Rumah Sakit Intan Husada, perlu diberikan Penugasan Klinis (*Clinical Appointment*) yang ditetapkan dengan Keputusan Direktur Rumah Sakit Intan Husada.

Mengingat

:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
4. Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Garut Nomor 503/244/02-IORS.SOS/DPMPT/2021 tentang Izin Operasional Rumah Sakit Umum Kelas C kepada Rumah Sakit Intan Husada;
5. Keputusan Direktur Utama PT. RS Intan Husada Nomor 34/PT.RSIH/XI/2021 Tentang Pengangkatan drg. Muhammad Hasan, MARS Sebagai Direktur Rumah Sakit Intan Husada;
6. Peraturan Direktur Rumah Sakit Intan Husada Nomor 3530/A000/XI/2021 tentang Kebijakan Standar Manajemen Rumah Sakit;
7. Peraturan Direktur Rumah Sakit Intan Husada Nomor 3531/A000/XI/2021 tentang Peraturan Internal Staf Medik (*Medical Staff By Laws*);

8. Peraturan Direktur Rumah Sakit Intan Husada Nomor 3534/A000/XI/2021 tentang Panduan Pemberian Kewenangan Klinis Staf Medis;

Memperhatikan : Surat dari Komite Medik Rumah Sakit Intan Husada Nomor 056/KOMDIK-RSIH/V/2022 perihal Permohonan Surat Penugasan Klinis dan Rincian Kewenangan Klinis dr. Shintia Surya Putri tertanggal 27 Mei 2022.

### MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **KEPUTUSAN DIREKTUR TENTANG PENUGASAN KLINIS (*CLINICAL APPOINTMENT*) DOKTER UMUM a.n DR. SHINTIA SURYA PUTRI DI RS INTAN HUSADA**
- Kesatu : Memberlakukan Keputusan Direktur Nomor 143/SK/DIR/RSIH/V/2022 tentang Penugasan Klinis (*Clinical Appointment*) Dokter Umum a.n dr. Shintia Surya Putri di RS Intan Husada.
- Kedua : Menugaskan kepada dr. Shintia Surya Putri untuk memberikan pelayanan kesehatan di RS Intan Husada sesuai dengan kewenangan klinis sebagai mana terlampir dalam keputusan ini.
- Ketiga : Surat penugasan klinis staf medis ini memiliki masa berlaku 2 (dua) tahun dan menyesuaikan masa berlaku Surat Izin Praktik (SIP) dokter yang bersangkutan.
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Garut  
Pada Tanggal : 27 Mei 2022

Direktur,



drg. Muhammad Hasan, MARS  
NIP. 21110183633

RUMAH SAKIT  
INTAN HUSADA



Nomor : 143/SK/DIR/RSIH/V/2022  
Tentang : Penugasan Klinis (*Clinical Appointment*) Dokter a.n dr. Shintia Surya Putri di Rumah Sakit Intan Husada  
Tanggal Berlaku : 27 Mei 2022  
Nama : dr. Shintia Surya Putri

No	Kewenangan Klinis
1	Anamnesa pasien
2	Melakukan pemeriksaan fisik dan diagnostik
3	Menentukan pemeriksaan penunjang
4	Menegakkan diagnosis dan differential diagnosis
5	Melakukan tindakan medis
6	Melakukan tindakan kegawatdaruratan traumatologi
7	Melakukan tindakan kegawatdaruratan jantung
8	Menulis resep obat maupun alat medis
9	Membuat (menerbitkan) surat keterangan dokter
10	Membuat rekam medis dengan jelas dan benar
11	Membuat konsulan yang jelas ke masing-masing konsulen
12	Melakukan tindakan bedah minor
13	Mengirim pasien ke masing-masing departemen
14	Menentukan kriteria rujuk pasien
15	Membaca dan investigasi hasil pemeriksaan darah dan urine
16	Melaksanakan Universal Precaution
17	Pembuatan resume medis
18	Penerbitan Sertifikat kematian
<b>Ilmu Penyakit Dalam</b>	
1	<b>Pemeriksaan Fisik</b>
	General Survey
	Kepala dan leher
	Tulang belakang
	Toraks
	Abdomen
	Perineum



	Genital wanita/pria
	Ekstremitas
<b>2</b>	<b>Prosedur Diagnosis</b>
<b>3</b>	<b>Kemampuan Terapetik</b>
<b>Neurologi</b>	
<b>1</b>	<b>Pemeriksaan Fisik</b>
	Fungsi Saraf Kranial
	Sistem motorik
	Rangsang meningeal
	Koordinasi dan keseimbangan
	Sistem sensorik
	Kelainan sensasi radikular
	Refleks fisiologis
	Refleks patologis
<b>2</b>	<b>Pemeriksaan Penunjang Tambahan</b>
<b>3</b>	<b>Kemampuan Terapeutik</b>
<b>Psikiatri</b>	
<b>1</b>	<b>Pemeriksaan Fisik</b>
	Kemampuan anamnesa (auto/allo)
	Penilaian kesadaran dan status mental
	Pemeriksaan psikiatrik (persepsi, orientasi, intelegensi, bentuk dan isi pikir, mood dan afek, insight of illness)
	Pemeriksaan tambahan (Mini Mental State Examination)
<b>2</b>	<b>Kemampuan terapeutik</b>
<b>Pediatrik</b>	
<b>1</b>	<b>Pemeriksaan Fisik</b>
	Pemfis umum
	Newborn dan Infant
	Seluruh usia
<b>2</b>	<b>Kemampuan Terapeutik</b>
<b>Bedah</b>	
<b>1</b>	<b>Kemampuan diagnosa</b>

	Pemeriksaan fisik
	Pemeriksaan ortopedik
	Varises
	Gangguan artial vascular
	Pemeriksaan rectal touche
	Pemeriksaan app akut
	Kecelakaan dan emergency
2	Kemampuan terapeutik
3	Kemampuan penentuan tindakan operatif
<b>Obstetri dan Ginekologi</b>	
<b>Obstetri</b>	
1	Seleksi Kehamilan resiko tinggi
2	Pemeriksaan kehamilan
3	Persalinan Normal
4	Masa Nifas
<b>Ginekologi</b>	
1	<b>Pemeriksaan Fisik</b>
	Pemfis umum termasuk payudara
	Genitalia eksterna
	Pemeriksaan spekulum
	Pemeriksaan bimanual
2	<b>Kontrasepsi</b>
<b>Dermatologi</b>	
1	<b>Kemampuan Diagnostik</b>
	Pemeriksaan fisik
	Terminologi lesi kulit
	Pemeriksaan tambahan
2	<b>Kemampuan Terapeutik</b>
<b>Otolaringologi</b>	
1	<b>Kemampuan Diagnostik</b>
	Telinga, pendengaran, keseimbangan

	Hidung dan sinus
	Mulut, tenggorokan, berbicara, esofagus dan leher
2	Pemeriksaan telinga tambahan lainnya (test bisik, garpu tala)
3	Kemampuan Terapeutik
<b>Oftalmologi</b>	
1	Pemeriksaan Umum Oftalmologic
	Visus
	Refraksi
	Lapang pandang
	Posisi mata
	Pupil
	Media
2	Pemeriksaan Oftalmologi Umum Lainnya
3	Kemampuan Terapeutik
<b>Kewenangan klinis/Kompetensi lain</b>	
1	Sistem Triase
2	Melakukan tindakan medis preventif, kuratif dan rehabilitatif
3	Resusitasi jantung paru
4	Penanganan sesak napas ringan sampai berat (ventilator)
5	Penanganan awal kegawatdaruratan pada gangguan jantung
6	Penanganan pasien dengan syok
7	Menjahit luka ringan sampai sedang
8	Penanganan awal luka bakar
9	Penanganan tampon hidung anterior
10	Penanganan irigasi mata
11	Ekstraksi corpus alienum pada telinga ringan sedang
12	Debridement luka
13	Ekstraksi clavus
14	Ekstraksi lipoma kecil
15	Ekstraksi kuku
16	Penanganan kejang



17	Penanganan partus dengan posisi kepala atau breech sudah di pintu vagina
18	Hecting perineum
19	Penanganan bayi baru lahir
20	Resusitasi neonatus
21	Penanganan awal trauma kepala
22	Pembidalan pada fraktur tertutup stabil
23	Melakukan torakostomi jarum
24	Melakukan pungsi pleura
25	Melakukan pungsi blast
26	Melakukan pungsi asites
27	Melakukan kardioversi dan defibrilasi

No : 056/KOMDIK-RSIH/V/2022  
Lampiran : 1 (Satu) berkas  
Hal : Permohonan Surat Penugasan Klinis dan Rincian Kewenangan Klinis Dokter

Kepada Yth,  
Direktur RS Intan Husada  
Di  
Tempat

*Assalamu 'alaikum Wr. Wb*

Dengan Hormat,

Berdasarkan hasil kredensial oleh komite medik SubKomite Kredensial , maka dengan ini kami merekomendasikan nama **dr. Shintia Surya Putri** dapat diberikan surat penugasan klinis dan rincian kewenangan klinis (terlampir) sebagai Staf Medis di Rumah Sakit Intan Husada. Untuk itu diharapkan kepada Direktur Utama Rumah Sakit Intan Husada untuk dapat menerbitkan surat penugasan klinis  
Demikian surat ini kami sampaikan. Atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Ketua Komite Medik RS Intan Husada,



**dr. Hadiyana Suryadi, Sp.B**